



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SRIYONO ALS. ANTOK BIN (ALM) MANTO
2. Tempat Lahir : Klaten.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Durenan Rt. 01 Rw. 03 Desa Kalangan, Kec. Pedan Kab. Klaten Jateng.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
- Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRIYONO Als. ANTOK Bin (Alm) MANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRIYONO Als. ANTOK Bin (Alm) MANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG 2740 YBJ Nosin : JF51E1875334, Noka : MHJF5119BK882486 An. NURUL HIDAYAT alamat Bendoagung Rt. 21 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek;
Dikembalikan kepada saksi korban Ahmadun.
 - 1 (satu) buah doosbook HP Realme tipe C12 warna biru laut dengan nomor Imei 1 864738056512452, No. Imei 2 : 864738056512445;
Dikembalikan kepada Angga Bayu Diyanto.
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bawa terdakwa SRIYONO Als. ANTOK Bin (Alm) MANTO pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat Jl. Barat Gang Kawi rumah bu Jono No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati, Kab.Magetan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Slamet untuk memberitahu ada pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati untuk memindahkan barang dan Terdakwa membutuhkan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang dan per orang akan mendapatkan gaji per minggu nya sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Slamet memberikan no hp Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Angga, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Angga dan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa janji ketemu dengan 4 (empat) orang yaitu saksi Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur yang akan kerja di Gudang Besi Tua tersebut di lampu merah / traffic light Jl. Barat dan setelah ketemu selanjutnya Terdakwa mengajak ke4 saksi tersebut ke tempat kost yang sebelumnya sudah disiapkan di rumah bu Jono di Gang Kawi No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan.
- Bahwa selanjutnya di rumah kost ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan bos Terdakwa akan tetap yang rambutnya kuning supaya diwarna hitam.
- Bahwa selanjutnya jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dengan alasan mau mengantar saksi Gusli Ulinnuha ke tempat salon yang sebelumnya rambutnya warna kuning untuk dicat warna hitam dan juga meminjam HP merk Realme C12 milik saksi Angga Bayu Diyanto dengan alasan HP Terdakwa sering ngeblank atau rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa oleh karena saksi korban Ahmadun dan saksi korban Angga percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ahmadun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya dan saksi korban Angga menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 tersebut kepada Terdakwa.
- Bawa sesampainya di salon saksi Gusli ditinggal Terdakwa dengan alasan akan membeli nasi pecel untuk makan sore.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK nya milik saksi Ahmadun tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah di Klaten Jawa Tengah yang kemudian dijual melalui jejaring sosial FB kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme milik saksi Angga Bayu Diyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan Ibunya yang sedang sakit.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi Angga Bayu Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bawa terdakwa SRIYONO Als. ANTOK Bin (Alm) MANTO pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat Jl. Barat Gang Kawi rumah bu Jono No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati, Kab.Magetan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Slamet untuk memberitahu ada pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati untuk memindahkan barang dan Terdakwa membutuhkan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang dan per orang akan mendapatkan gaji per minggu nya sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Slamet memberikan no hp Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Angga, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Angga dan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur.
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa janji ketemuan dengan 4 (empat) orang yaitu saksi Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur yang akan kerja di Gudang Besi Tua tersebut di lampu merah / traffic light Jl. Barat dan setelah ketemu selanjutnya Terdakwa mengajak ke4 saksi tersebut ke tempat kost yang sebelumnya sudah disiapkan di rumah bu Jono di Gang Kawi No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan.
- Bawa selanjutnya di rumah kost ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan bos Terdakwa akan tetap yang rambutnya kuning supaya diwarna hitam.
- Bawa selanjutnya jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dengan alasan mau mengantar saksi Gusli Ulinnuha ke tempat salon yang sebelumnya rambutnya warna kuning untuk dicat warna hitam dan juga meminjam HP merk Realme C12 milik saksi Angga Bayu Diyanto dengan alasan HP Terdakwa sering ngeblank atau rusak.
- Bawa oleh karena saksi korban Ahmadun dan saksi korban Angga percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ahmadun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya dan saksi korban Angga menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 tersebut kepada Terdakwa.
- Bawa sesampainya di salon saksi Gusli ditinggal Terdakwa dengan alasan akan membeli nasi pecel untuk makan sore.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK nya milik saksi Ahmadun tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah di Klaten Jawa Tengah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijual melalui jejaring sosial FB kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme milik saksi Angga Bayu Diyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan Ibunya yang sedang sakit.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi Angga Bayu Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMADUN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dari temannya yaitu saksi Angga Bayu Diyanto yang melalui orangtuanya (Bapaknya) yang ditawari pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati.
- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Barat Gang Kawi rumah bu Jono No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bawa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa mengatakan jika ada kerjaan di Gudang Besi Tua Maospati yang gajinya tiap minggu satu orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu saksi korban bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur diajak ke tempat kost bu Jono yang membuat mereka percaya dan yang membuat saksi korban percaya sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG 2740 YBJ yang dipinjam Terdakwa.
- Bawa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG 2740 YBJ dengan alasan akan dibawa le



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon untuk mengantar saksi Gusli Ulinnuha yang rambutnya di cat warna kuning untuk di cat warna hitam, setelah sampai di salon saksi Gusli Ulinnuha ditinggal oleh Terdakwa dengan alasan akan beli nasi pecel untuk makan sore namun Terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmadun mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. **GUSLI ULINNUHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari temannya yaitu saksi Angga Bayu Diyanto yang melalui orangtuanya (Bapaknya) yang ditawari pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto dan saksi Muhammad Ali Maskur ditawari pekerjaan oleh Terdakwa untuk bekerja di Gudang Besi Tua Maospati dengan gaji per 1 (satu) Minggu per orang @Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi bersama dengan teman-temannya oleh Terdakwa dibawa kerumah bu Jono untuk di kost kan selanjutnya jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Ahmadun dan 1 (satu) buah HP Realme C12 milik saksi korban Angga Bayu Diyanto yang digunakan untuk mengantar saksi ke salon dengan tujuan untuk merubah warna rambut yang semula di cat warna kuning untuk di cat warna hitam dengan alasan bos nya tidak suka, setelah sampai di salon saksi ditinggal Terdakwa dengan alasanakan beli nasi pecel untuk makan sore namun ternyata Terdakwa tidak kembali.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. **MUHAMMAD ALI MASKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari temannya yaitu saksi Angga Bayu Diyanto yang melalui orangtuanya (Bapaknya) yang ditawari pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto dan saksi Gusli Ulinnuha yang ditawari pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk bekerja di Gudang Besi Tua Maospati dengan gaji per 1 (satu) Minggu per orang @Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi bersama dengan teman-temannya oleh Terdakwa dibawa kerumah bu Jono untuk di kost kan selanjutnya jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Ahmadun dan 1 (satu) buah HP Realme C12 milik saksi korban Angga Bayu Diyanto yang digunakan untuk mengantar saksi ke salon dengan tujuan untuk merubah warna rambut yang semula di cat warna kuning untuk di cat warna hitam dengan alasan bos nya ntidak suka, sekira (satu) jam kemudian saksi dihubungi saksi Gusli Ulinnuha yang memintanya untuk dijemput di salon karena ditinggal oleh Terdakwa namun tidak kunjung kembali.
- Bahwa yang membuat saksi Ahmadun mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan saksi Angga Bayu Diyanto mau menyerahkan 1 (satu) buah HP Reame C12 miliknya karena yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan mencari pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati dengan gaji per minggunya per orang sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu uta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

4. ANGGA BAYU DIYANTO, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat ketemuan dan ditawari pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati yang sebelumnya pernah bertemu Bapaknya saat di Kapal perjalanan ke Kalimantan dan saling bertukar nomor HP.
- Bahwa kejadiannya bermula saat orangtuanya (Bapaknya) dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan jika ada pekerjaan di Maospati di Gudang besi Tua yang membutuhkan 4 (empat) orang pekerja dengan gaji per minggu 1 (satu) orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi bersama dengan teman-temannya ketemuan dengan Terdakwa di lampu merah / Traffic Light Jl. Barat Maospati dan saksi bersama dengan teman-temannya oleh Terdakwa dibawa kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu Jono untuk di kost kan selanjutnya jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 milik saksi dengan alasan HP milik Terdakwa eror sehingga membuat saksi percaya dan mau menyerahkan HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar saksi Gusli Ulinnuha yang rambutnya semula diwarna kuning untuk di cat warna hitam, setelah sampai di salon saksi Gusli Ulinnuha ditinggal oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

5. LUTFI KUSFAHRUL IRFAN, SH, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib di rumahnya di Kampung Durenan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kalangan Kec. Pedan, Kab. Klaten Jateng.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari saksi korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 2740 YBJ dan 1 (satu) buah HP Realme C12 telah digelapkan oleh Terdakwa selanjutnya saksi mencari informasi ke masyarakat.
- Bahwa saksi mendapat tugas dari pimpinan sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku, saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi telah menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 2740 YBJ dan 1 (satu) buah HP Realme C12 yang dilakukan dengan cara menawari pekerjaan kepada saksi korban di Gudang Besi Tua Maospati dengan gaji per minggunya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi korban diajak bertemu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Ahmadun dan HP milik saksi korban Angga namun tidak dikembalikan serta pekerjaan yang ditawarkan hanya bohong belaka.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 2740 YBJ dan 1 (satu) buah HP Realme C12 telah dijual melalui jejaring Facebook dengan cara COD (ketemuan) dengan harga untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG 2740 YBJ Rp.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C12 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bawa saksi telah mengamankan barang bukti sisa kejahanan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Slamet untuk memberitahu ada pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati untuk memindahkan barang dan Terdakwa membutuhkan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang dan per orang akan mendapatkan gaji per minggu nya sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Slamet memberikan no hp Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Angga, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Angga dan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur.
- Bawa Terdakwa janji ketemuan dengan 4 (empat) orang yaitu saksi Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur yang akan bekerja di Gudang Besi Tua tersebut di lampu merah / traffic light Jl. Barat dan setelah ketemu selanjutnya Terdakwa mengajak keempat saksi tersebut ke tempat kost yang sebelumnya sudah disiapkan di rumah bu Jono di Gang Kawi No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan.
- Bawa di rumah kost ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan bos Terdakwa akan temukan dengan bosnya tetapi yang rambutnya diwarna kuning supaya diwarna hitam.
- Bawa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dengan alasan mau mengantar saksi Gusli Ulinnuha ke tempat salon yang sebelumnya rambutnya warna kuning untuk dicat warna hitam dan juga meminjam 1 (satu) HP merk Realme C12 milik saksi Angga Bayu Diyanto dengan alasan HP Terdakwa sering ngeblank atau rusak.
- Bawa saksi korban Ahmadun dan saksi korban Angga percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ahmadun mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya dan saksi korban Angga mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 tersebut kepada Terdakwa.

- Bawa sesampainya di salon saksi Gusli ditinggal oleh Terdakwa dengan alasan akan membeli nasi pecel untuk makan sore.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK nya milik saksi Ahmadun tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah di Klaten Jawa Tengah yang kemudian dijual melalui jejaring sosial FB kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme milik saksi Angga Bayu Diyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan Ibunya yang sedang sakit stroke
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi Angga Bayu Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG 2740 YBJ Nosin : JF51E1875334, Noka : MHJF5119BK882486 An. NURUL HIDAYAT alamat Bendoagung Rt. 21 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek;
- 1 (satu) buah doosbook HP Realme tipe C12 warna biru laut dengan nomor Imei 1 864738056512452, No. Imei 2 : 864738056512445;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Slamet untuk memberitahu ada pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati untuk memindahkan barang dan Terdakwa membutuhkan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang dan per orang akan mendapatkan gaji per minggu nya sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Sdr. Slamet memberikan no hp Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Angga, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Angga dan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur.

- Bahwa Terdakwa janji ketemuan dengan 4 (empat) orang yaitu saksi Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur yang akan bekerja di Gudang Besi Tua tersebut di lampu merah / traffic light Jl. Barat dan setelah ketemu selanjutnya Terdakwa mengajak keempat saksi tersebut ke tempat kost yang sebelumnya sudah disiapkan di rumah bu Jono di Gang Kawi No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan.
- Bahwa di rumah kost ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan bos Terdakwa akan temukan dengan bosnya tetapi yang rambutnya diwarna kuning supaya diwarna hitam.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dengan alasan mau mengantar saksi Gusli Ulinnuha ke tempat salon yang sebelumnya rambutnya warna kuning untuk dicat warna hitam dan juga meminjam 1 (satu) HP merk Realme C12 milik saksi Angga Bayu Diyanto dengan alasan HP Terdakwa sering ngeblank atau rusak.
- Bahwa saksi korban Ahmadun dan saksi korban Angga percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ahmadun mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya dan saksi korban Angga mau menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di salon saksi Gusli ditinggal oleh Terdakwa dengan alasan akan membeli nasi pecel untuk makan sore.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK nya milik saksi Ahmadun tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah di Klaten Jawa Tengah yang kemudian dijual melalui jejaring sosial FB kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme milik saksi Angga Bayu Diyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan Ibunya yang sedang sakit stroke
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi Angga Bayu Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa SRIYONO ALS. ANTOK BIN (ALM) MANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa menelepon Sdr. Slamet untuk memberitahu ada pekerjaan di Gudang Besi Tua Maospati untuk memindahkan barang dan Terdakwa membutuhkan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang dan per orang akan mendapatkan gaji per minggu nya sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. Slamet memberikan no hp Terdakwa kepada anaknya yaitu saksi Angga, kemudian Terdakwa komunikasi langsung dengan saksi Angga dan teman-temannya yaitu saksi Ahmadun, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur.

Menimbang, bahwa Terdakwa janji ketemuan dengan 4 (empat) orang yaitu saksi Ahmadun, saksi Angga Bayu Diyanto, saksi Gusli Ulinnuha dan saksi Muhammad Ali Maskur yang akan bekerja di Gudang Besi Tua tersebut di lampu merah / traffic light Jl. Barat dan setelah ketemu selanjutnya Terdakwa mengajak keempat saksi tersebut ke tempat kost yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan di rumah bu Jono di Gang Kawi No. 365 Rt. 09 Rw. 03 Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan kemudian di rumah kost ngobrol-ngobrol dan Terdakwa mengatakan akan ditemukan dengan bos Terdakwa akan temukan dengan bosnya tetapi yang rambutnya diwarna kuning supaya diwarna hitam.

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ahmadun dengan alasan mau mengantar saksi Gusli Ulinuha ke tempat salon yang sebelumnya rambutnya warna kuning untuk dicat warna hitam dan juga meminjam 1 (satu) HP merk Realme C12 milik saksi Angga Bayu Diyanto dengan alasan HP Terdakwa sering ngeblank atau rusak.

Menimbang, bahwa saksi korban Ahmadun dan saksi korban Angga percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi Ahmadun mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya dan saksi korban Angga mau menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Realme C12 tersebut kepada Terdakwa dan sesampainya di salon, saksi Gusli ditinggal oleh Terdakwa dengan alasan akan membeli nasi pecel untuk makan sore.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK nya milik saksi Ahmadun tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang kerumah di Klaten Jawa Tengah yang kemudian dijual melalui jejaring sosial FB kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme milik saksi Angga Bayu Diyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan Ibunya yang sedang sakit stroke sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmadun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi Angga Bayu Diyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG 2740 YBJ Nosin : JF51E1875334, Noka : MHJF5119BK882486 An. NURUL HIDAYAT alamat Bendoagung Rt. 21 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek oleh karena bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmadun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook HP Realme tipe C12 warna biru laut dengan nomor Imei 1 864738056512452, No. Imei 2 : 864738056512445 oleh karena bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Angga Bayu Diyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) buah HP Realme tipe C12, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa SRIYONO ALS. ANTOK BIN (ALM) MANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG 2740 YBJ Nosin : JF51E1875334, Noka : MHJF5119BK882486 An. NURUL HIDAYAT alamat Bendoagung Rt. 21 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek;
Dikembalikan kepada saksi korban Ahmadun.
 - 1 (satu) buah doosbook HP Realme tipe C12 warna biru laut dengan nomor Imei 1 864738056512452, No. Imei 2 : 864738056512445;
Dikembalikan kepada Angga Bayu Diyanto.
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, 12 April 2023 oleh **FREDY TANADA,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH,MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **WIGIT WIGIARSO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RATRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENINGTYASTUTI,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan
serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.M.Hum.

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

FREDY TANADA,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)